



## PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Lale Elliyani Makhfiatun alias Baiq Ellyani Makhfiatun M, SH. binti**

**H.L. Masyhar**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Camat Labuapi), tempat kediaman di Jalan Perkutut No. 92 Lingkungan Monjok Baru RW. 243 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Lalu Yasir Arafat bin Drs. H.L. Akwan Yasin**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (bapeluh Lobar) tempat kediaman di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, nomor 273/02/X/1993 tertanggal 15 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di BTN. Kekalikh Kelurahan Kekalikh Jaya, Kecamatan Sekarbela selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Monjok Baru Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah dinas DPR. Provinsi di kelurahan Majeluk Kecamatan Mataram, selama 2 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Monjok timur Kecamatan Selaparang, selama 8 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Baiq Tanisya Ellya Maharani, perempuan, umur 21 tahun;
  - b. Baiq Fatma Ainun Asry, perempuan, umur 12 tahun;
  - c. Baiq Khalilia Rakhmadini, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - d. Tergugat sering mabuk;
  - e. Tergugat sering berjudi;
  - f. Tergugat sering berkata kasar;
  - g. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2008, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram, segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya dengan relaas panggilan Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5271054905730004 tertanggal 16 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/02/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, Nomor 800/1089/BKD/2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberian Izin Perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Saksi-saksi :

Saksi I :

Nama : Gusti Ayu Ratna Suciana, S.Sos, binti Gusti Putu Arka, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebaai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan, sering mabuk-mabukan, suka bermain judi dan tempat kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat selama 7 tahun tanpa hubungan lahir dan batin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Saksi II :

Nama : Ir. Nopian Khaerullah bin Abdullah Sahri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, tempat kediaman di Kelurahan Gomong Sakira Kecamatan Selaparang Kota Mataram; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat
- tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia merukunkan mereka berdua lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah



tanggungnya dan bersatu kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Baiq Tanisya Ellya Maharani, perempuan, umur 21 tahun;
- b. Baiq Fatma Ainun Asry, perempuan, umur 12 tahun;
- c. Baiq Khalilia Rakhmadini, perempuan, umur 10 tahun, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami istri disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekurang-kurangnya selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoakan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti P1 dan P2 maka ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kini Penggugat tinggal di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat, telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Pemberian Izin Perceraian, maka perkara Penggugat harus diproses dan diselesaikan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sekurang-kurangnya selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sekurang-kurangnya selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 bulan, dan hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapat ahli fiqh yang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf( f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak selambat - lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughraa Tergugat (Lalu Yasir Arafat bin Drs. H.L. Akwan Yasin) kepada Penggugat (Lale Elliyani Makhfiatun alias Baiq Ellyani Makhfiatun M, SH. binti H.L. Masyhar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,-(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, SH. dan Dra. Khafidatul Amanah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ruslan,SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, SH.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH.

Ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ruslan, SH.

## Perincian Biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 430.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

J u m l a h : Rp. 521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
PENGADILAN AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0485/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)